

Efisiensi Anggaran, Alokasi Dana RT Bontang Dipangkas Jadi Rp30 Juta per Tahun



Sumber Gambar: KORANKALTIM Minggu, 04/01/2026

KORANKALTIM.COM, BONTANG – Kebijakan efisiensi berdampak langsung pada program pendanaan Rukun Tetangga (RT) di Kota Bontang. Alokasi anggaran yang sebelumnya mencapai Rp200 juta per RT per tahun kini dipangkas menjadi Rp30 juta. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan pemangkasan tersebut tidak terlepas dari penurunan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, skema Rp200 juta per RT sudah tidak memungkinkan untuk diterapkan dalam kondisi keuangan daerah saat ini.

“Iya, per tahun memang sebelumnya Rp200 juta. Tapi itu kan di dalamnya ada komponen LKK, bisa dipakai untuk infrastruktur, gaji RT, dan lainnya. Dengan kondisi APBD turun, angka itu tidak mungkin dipertahankan,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Wali Kota Bontang, Minggu (4/1/2025).

Ia memaparkan, dengan asumsi efisiensi sekitar 5 persen dari APBD Bontang yang berkisar Rp2 triliun, kemampuan anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp100 miliar. Kondisi tersebut membuat alokasi dana RT harus disesuaikan. “Jadi memang dikurangi. Sekarang tinggal Rp30 juta per RT per tahun,” tegasnya. Neni juga meluruskan, dana Rp30 juta tersebut tidak dikelola melalui Badan Usaha Milik RT (BUM-RT). Pengelolaannya tetap berada di tangan RT melalui kelurahan masing-masing. “Bukan lewat BUM-RT. Dikelola oleh RT melalui kelurahan,” jelasnya.

Penggunaan anggaran tersebut bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat lingkungan. RT diberikan ruang untuk mengalokasikan dana ke sektor infrastruktur, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Sebagai gambaran, jika dalam satu kelurahan terdapat 50 RT, maka total anggaran yang dikelola mencapai Rp1,5 miliar per kelurahan. Penentuan prioritas penggunaan dana sepenuhnya diserahkan kepada RT sesuai kebutuhan wilayahnya. Selain anggaran RT, Pemkot Bontang juga tengah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos belanja lainnya, termasuk program BUM-RT dan bantuan sosial, seperti bantuan bagi penyandang disabilitas, agar tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Efisiensi Anggaran, Alokasi Dana RT di Bontang Dipangkas Jadi Rp30 Juta per Tahun, 04/01/2026

Catatan:

1. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 antara lain mengatur sebagai berikut:
 - (1) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
2. Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.